

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar suatu negara yang diberikan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan di bawah paksaan tanpa umpan balik langsung (Janatin & Pardi, 2022:210). Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumberdana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Damayanti & Susanto, 2015:188). Namun, bagi setiap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, pajak dipandang sebagai kewajiban yang mengurangi penghasilan bersih (Janatin & Pardi, 2022:210). Oleh karena adanya perbedaan antara kepentingan negara dan wajib pajak menyebabkan wajib pajak, terutama badan atau perusahaan, melakukan segala upaya untuk bisa membayar pajaknya seminimal mungkin, salah satu caranya ialah melalui tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Elvira & Dalimunthe, 2022:11). Upaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang secara sah disebut sebagai penghindaran pajak, sedangkan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar secara tidak sah disebut sebagai penggelapan pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016).

Tax avoidance terdiri dari 2 jenis yaitu *Acceptable Tax Avoidance* dan *Unacceptable Tax Avoidance*. Dalam praktiknya *Acceptable Tax Avoidance* memiliki tujuan yang baik serta tidak melakukan transaksi palsu, sedangkan *Unacceptable Tax Avoidance* tidak memiliki tujuan yang baik dan dilakukan dengan transaksi yang palsu (Lathifa, 2019). *Tax Avoidance* pada *Unacceptabel*

Tax Avoidance dilakukan dengan cara transfer pricing, dan pemalsuan transaksi melalui pinjaman besar dimana bunga yang diberikan akan proporsional dengan total pinjaman, sehingga membebankan bunga pinjaman ke dalam laporan keuangan fiskal namun pinjaman tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal. Dalam hal ini maka penghasilan perusahaan tidak bertambah sehingga dapat mengurangi pengenaan pembayaran pajak.

Fenomena pertama terkait tax avoidance terdapat pada laporan *Tax Justice Network* pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp.68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di indonesia, sedangkan yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai jumlah Rp 1,1 triliun, dilansir dari pajakku.com (Tax Justice Network, 2020). Laporan ini sejalan dengan Sri Mulyani yang mengemukakan bahwa kementerian keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun, dengan demikian estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020, pada nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun (Sri Mulyani, 2020).

Fenomena kedua terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan ini melakukan *Tax Avoidance* dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd.

PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik transfer pricing untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global, dilansir dalam news.unair.ac.id. Menurut Suryo Mulyono selaku Dirjen Pajak mengemukakan bahwa praktik penghindaran pajak biasanya lewat transaksi anatarpihak yang memiliki hubungan istimewa baik di luar negeri maupun dalam negeri, untuk transaksi luar negeri kami akan memanfaatkan kerja sama dengan *treaty partner* dalam konteks pertukaran informasi, dilansir dari DDTCNews (Suryo Utomo, 2020). Hal ini sesuai dengan jenis *Tax Avoidance* yaitu *Unacceptable Tax Avoidance* yang merupakan salah satu indikasi terjadinya *tax avoidance* dilakukan dengan *transfer pricing*. Karena kasus-kasus penghindaran pajak banyak yang termasuk ke jenis *Unacceptable Tax Avoidance*, maka fokus riset dalam penelitian *tax avoidance* ini yaitu *Unacceptable Tax Avoidance*, agar mudah mengidentifikasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan sampel yang telah ditentukan.

Indikator *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa rumus yaitu *effective tax rate (ETR)* dan *cash effective tax rate (CETR)*. *ETR* merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak sedangkan *CETR* merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah

pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Lestari & Yuyetta, 2016). Dalam penelitian ini tax avoidance di ukur dengan CETR sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang di ambil dari riset penelitian-penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu badan usaha melakukan praktik *tax avoidance* (Janatan & Pardi, 2022:211). Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Sari(2015) menyebutkan salah satu faktornya adalah *Financial Distress*. Variabel *Financial Distress* merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan , sebelum kebangkrutan itu terjadi perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Kurubah dan Adi, 2022:155). Setiap perusahaan selalu berharap usahanya akan beroperasi dengan waktu yang lama, namun perusahaan pasti akan mengalami dan merasakan masa kesulitan keuangan, kesulitan keuangan dipengaruhi oleh lingkungan, Jika lingkungan keuangan eksternal perusahaan tidak sehat, perusahaan dapat melakukan lebih banyak penghindaran pajak untuk menghasilkan arus kas internal guna mendanai operasi perusahaan (Gian & Herianti, 2022:192). Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengontrol status keuangannya agar tidak mengalami kesulitan keuangan (Simanjuntak dkk, 2017). Perusahaan yang menghadapi kendala keuangan yang semakin meningkat tercermin dalam penghindaran pajak yang lebih besar (Edwards et al, 2016). Indikator dalam *Financial Distress* dapat berupa analisis arus kas, analisis strategi perusahaan, analisis laporan keuangan serta analisis eksternal berupa return equitas dan penilaian oblogasi, *Financial Distress* dalam penelitian ini diukur

dengan rumus $Z = 1.2A+1.4B+3.3C+0.6D+1E$ (Vindy, 2016). Dalam penelitian sebelumnya (Putri & Chairi, 2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang terjebak dalam financial distress mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih, dan lebih agresif dalam penghindaran pajak seiring kebutuhan akan kas semakin kritis, apalagi jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam cash outflow, mereka akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat karena secara agresif melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berdiri.

Fenomena *financial* distress terjadi pada kasus persoalan garuda , melalui web investor.id pada tanggal 22/06/2021 yang menginformasikan bahwa pada rapat umum pemegang saham tahunan garuda indonesia, Erik Thohir mengungkapkan sejarah kelayakan garuda indonesia harus dikubur dalam-dalam dan sinar cerah esok pagi kita songsong bersama, ungkapan tersebut sekaligus menjadi harapan Erik Thohir untuk garuda indonesia, *financial distress* yang di alami garuda indonesia yaitu kondisi dimana tidak dapat menghasilkan pendapatan dan arus kas yang cukup sehingga sulit membayar kewajiban keuangannya.

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Corporate Governance*. Baik buruknya implementasi CG oleh perusahaan mempengaruhi kelangsungan hasil keuangan perusahaan , Jika pengelolaan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan berujung pada kesulitan keuangan dalam jangka panjang (Radifan, 2015:1). Perusahaan yang memiliki mekanisme *Corporate Governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban pajaknya (Sartori, 2011). Banyaknya perusahaan yang melakukan perilaku *Tax Avoidance* membuktikan bahwa *Corporate Governance* belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia (Sulistiana, dkk, 2021:355). Indikator dalam *corporate governance* terdiri dari kualitas audit, komite audit, dewan komisaris independen. Kualitas Audit dapat dilihat apakah auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi dan independensi (Sulistiana dkk, 2021). Komite Audit mengawasi proses pelaporan keuangan dalam perusahaan, sehingga keberadaan komite audit dalam perusahaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba (Sari dan Somoprawiro, 2020). Sedangkan Komisaris Independen berperan dalam pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi (Sari, 2020). Sehingga dalam penelitian ini, Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja *Corporate Governance* adalah komisaris independen, *Corporate Governance* dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal (Fadhilah 2014).

Fenomena *corporate governance*, salah satu permasalahan dalam pelanggaran *corporate governace* yaitu rangkap jabatan, melalui situs web timesindonesia.co.id pada tanggal 07/03/2023 menginformasikan bahwa beredar rilis dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk transparansi anggaran yang mencatat 39 pejabat kemenkeu yang rangkap jabatan, menurut Arjuna selaku ketua umum DPP GMNI mengatakan bahwa aturan soal rangkap jabatan memang

masih tumpang tindih dan sumir, menurut arjuna rangkap jabatan berpotensi terjadinya diskekuasaan yaitu pada saat seseorang memegang dan menjalankan lebih dari satu jabatan, maka tidak menutup kemungkinan pemangku jabatan tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan salah satu jabatan yang di milikinya sehingga memicu terjadinya kelalaiaan serta tidak maksimalnya partisipasi seseorang yang merangkap jabatan dalam pengambilan keputusan dan rapat-rapat dewan komisaris serta rapat gabungan dengan dewan direksi.

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* diduga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tax avoidance dikarenakan aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan (Lukito dan Sandra, 2021:115). Investasi pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang di investasikan, *Capital Intensity* sangat berhubungan dengan investasi dalam aset tetap yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan (Alvionita dkk, 2021:618). Indikator *capital intensity* yang digunakan yaitu *capital intensity rasio* yang diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap bersih dengan nilai total aset perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya (Lukito, 2021) menjelaskan bahwa *capital intesity* merupakan proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba dan semakin kecil laba semakin kecil pula pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Menurut Cita dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *corporate governance*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Putri dan Chairiri (2017) menyatakan bahwa *financial distress* dan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Palalangan dkk (2022) mengenai *capital intensity* menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Lukito dan Sandra (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dari variabel lain yang di analisis, penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 atau 2 dari variabel penelitian saat ini, dengan itu penelitian saat ini ingin membuktikan apakah setiap variabel akan saling terkait dan menghasilkan analisis yang sama atau tidak. Perbedaan selanjutnya dari tahun pengambilan data penelitian, penelitian saat ini berakhir di tahun 2021 selama 3 periode sedangkan di penelitian sebelumnya di tahun 2017 selama 4 periode untuk *financial distress* dan *corporate governance* sedangkan *capital intensity* di tahun 2019 selama 2 periode, dengan itu penelitian saat ini ingin mengetahui apakah dengan lamanya periode data laporan keuangan yang digunakan akan mempengaruhi hasil analisisnya. Serta adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti, maka peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut adalah *financial distress*, *corporate governance* dan *capital intensity*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisa atas *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh *Financial Distress*, *Corporate Governance* dan *Capital Intensity* pada Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufactur di BEI pada Periode Tahun 2019-2021**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah meningkatnya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang menyebabkan penerimaan pajak pemerintah menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- 2) Seberapa besar pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengkonfirmasi data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *Financial Distress*, *Coporate Governance*, dan *Capital Intensity* mempengaruhi *tax avoidance*.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Mengkaji dan menganalisis besarnya *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah menurunnya penerimaan pajak pemerintah yang disebabkan oleh peningkatan *Tax Avoidance* . Berdasarkan teori yang di bangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap pelaku *Tax Avoidance*.

1.5.3 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bawah *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh *Financial Distress*, *Corporate Governance* dan *Capital Intensity*. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Tax Avoidance*. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak dalam variabel X yaitu *financial distress*, kebanyakan perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajibannya akan berakhir ke

gulung tikar, sehingga menyebabkan susahnya peneliti dalam mengambil sampel data, dengan itu maka akan menghasilkan hasil yang tidak signifikan. Tetapi di sisi lain penelitian sebelumnya *financial distress* berpengaruh signifikan. Sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam menggunakan variabel tersebut. Penelitian sekarang dan sebelumnya sama-sama menggunakan manufaktur sebagai unit analisis, dan penelitian ini menggunakan sektor makanan dan minuman sebagai sampel dan populasi dikarenakan dalam sektor tersebut lebih banyak perusahaan yang telah terdaftar di BEI, kemungkinan jika menggunakan sektor lain yang lebih sedikit perusahaan yang terdaftar di BEI hasil penelitiannya akan berbeda. Jadi disarankan menggunakan sektor lain yang sekiranya memenuhi sampel penelitian.

